

Makna Lafaz “Tangan” dalam QS. Al-Maidah 5:38 dan QS. Al-Fath 48:10: Perspektif Khafiy al-Dilalah

Mahfuz Assiddiq¹, Fatmawati², Zaenal Abidin³

^{1,2,3}Universitas Negeri Islam Alauddin, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email Koresponden: mahfuzassiddiq@gmail.com

Abstrak

Kajian terhadap lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an memiliki posisi penting karena berdampak pada pemahaman hukum dan akidah umat Islam. Penelitian ini berfokus pada analisis komparatif kekuatan makna lafaz تَ (tangan) dalam QS. al-Maidah ayat 38 dan QS. al-Fath ayat 10, ditinjau dari perspektif Khafiy al-Dilalah dalam Ushul Fiqh. Permasalahan muncul karena lafaz yang sama memunculkan makna yang sangat berbeda: dalam QS. al-Maidah ayat 38, kata تَ digunakan dalam konteks hukum hudud terhadap pencurian, tergolong lafaz khafiy karena maknanya jelas secara anatomis tetapi samar dalam penerapan hukumnya, terutama terkait batasan siapa yang wajib dipotong tangan dan syarat-syarat pelaksanaan hudud. Sementara itu, dalam QS. al-Fath ayat 10, lafaz تَ muncul dalam konteks teologis sebagai يَدُ اللَّهِ (Tangan Allah) yang termasuk lafaz mutasyabih karena hakikat maknanya hanya diketahui oleh Allah SWT, sehingga menimbulkan perbedaan pendekatan antara tafwīd yang menyerahkan makna hakikinya kepada Allah, dan takwil yang memaknai secara metaforis sebagai kekuasaan atau pengawasan Allah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis komparatif teks dan data diperoleh melalui studi pustaka terhadap Al-Qur'an, kitab tafsir, literatur Ushul Fiqh, serta sumber ilmiah lain. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara khafiy dan mutasyabih baik dari sisi sumber kekaburan makna maupun implikasi hukumnya. Temuan ini menegaskan pentingnya ketepatan metodologi dalam memahami lafaz-lafaz Al-Qur'an untuk menghindari kesalahan dalam istinbath hukum maupun penyimpangan akidah.

Kata kunci: Khafiy al-Dilalah; Mutasyabih; Lafaz Tangan; Ushul Fiqh.

Pendahuluan

Memahami lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat penting, bukan hanya sebagai dasar dalam proses *istinbāt* hukum (Ramli, 2021), tetapi juga sebagai benteng penjaga kemurnian akidah umat Islam (Effendi, 2021). Al-Qur'an sebagai kitab suci berisi wahyu ilahi yang diturunkan dalam bentuk lafaz-lafaz berbahasa Arab, yang terkadang memiliki makna yang jelas, namun tidak jarang pula bersifat samar atau ganda, sehingga memerlukan metode penafsiran yang tepat dan mendalam (Mubarrak, 2023). Dalam hal ini, Ushul Fiqh berperan penting sebagai



disiplin ilmu yang menyediakan kerangka metodologis untuk memahami, menafsirkan, serta menggali makna-makna yang terkandung dalam *nash syar’i*.

Salah satu aspek penting yang dibahas dalam Ushul Fiqh adalah konsep *Khafiy al-Dilalah*, yakni kategori lafaz yang maknanya tidak langsung jelas (*ghayr wadih al-dilalah*). Kategori ini mencakup beberapa bentuk, yaitu *khafiy*, *musykil*, *mujmal*, dan *mutasyabih* (Ikhwan & Kasiyono, 2020). Pemahaman terhadap masing-masing kategori ini menjadi sangat krusial karena akan memengaruhi metode penafsiran serta hasil *istinbāt* hukum atau akidah. Kekeliruan dalam memahami lafaz-lafaz yang termasuk *Khafiy al-Dilalah* dapat berakibat fatal, baik dalam konteks penerapan hukum praktis maupun dalam menjaga kemurnian konsep ketuhanan dalam akidah Islam.

Lafaz **يَدٍ** (tangan) merupakan salah satu contoh yang sangat menarik dalam pembahasan ini karena muncul dalam dua konteks yang sangat kontras di dalam Al-Qur’an. Dalam QS. Al-Maidah ayat 38, lafaz **يَدٍ** (tangan) digunakan dalam konteks hukum, yakni mengenai perintah pemotongan tangan bagi pencuri sebagai salah satu bentuk pelaksanaan *hudud*. Dalam konteks ini, secara sepintas makna lafaz **يَدٍ** (tangan) terlihat jelas sebagai anggota tubuh manusia. Namun, ketika diterapkan pada kasus konkret, muncul berbagai perdebatan di kalangan ulama mengenai batasan definisi tangan yang harus dipotong, serta siapa saja yang termasuk dalam kategori pencuri yang layak dijatuhi hukuman tersebut. Kekaburan dalam penerapan ini menunjukkan bahwa lafaz “tangan” di ayat tersebut termasuk dalam kategori *khafiy*, yang maknanya secara umum jelas namun samar dalam aplikasinya pada kasus tertentu (Rasyid, 2024).

Sebaliknya, lafaz **يَدٍ** (tangan) dalam QS. Al-Fath ayat 10 muncul dalam konteks teologis, yakni berbicara tentang **يَدِ اللَّهِ** (tangan Allah) yang berada di atas tangan orang-orang yang berbai’at kepada Nabi Muhammad saw (Fahliza dkk., 2024). Dalam konteks ini, makna lafaz **يَدٍ** (tangan) menjadi sangat rumit karena berhubungan dengan sifat-sifat Allah swt yang hakikatnya tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Lafaz ini termasuk dalam kategori *mutasyabih*, yaitu lafaz yang makna hakikatnya hanya

diketahui oleh Allah SWT. Para ulama berbeda sikap dalam menyikapi ayat-ayat seperti ini, di mana sebagian memilih *tafwīd* (menyerahkan sepenuhnya makna hakiki kepada Allah) dan sebagian lain memilih *ta’wīl* (menafsirkan secara metaforis agar sesuai dengan kemahasucian Allah swt) (Ghofur & Amiroh, 2021).

Urgensi kajian komparatif terhadap kedua ayat yang menggunakan lafaz **يَدٌ** (tangan) ini menjadi semakin penting mengingat implikasinya yang sangat luas, baik dalam konteks hukum maupun akidah. Kesalahan dalam memahami makna lafaz yang termasuk kategori *Khafiy al-Dilalah* dapat berujung pada kekeliruan dalam menetapkan hukum, atau lebih fatal lagi, dapat mengarah pada pemahaman akidah yang menyimpang seperti *tasybih* (penyerupaan Allah dengan makhluk) atau *tajsim* (menganggap Allah memiliki bentuk jasmani) (Muzakki & Sari, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara komparatif kekuatan makna lafaz **يَدٌ** (tangan) dalam kedua ayat tersebut, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam, akurat, dan metodologis dalam kerangka Ushul Fiqh, sehingga dapat menjadi pijakan penting bagi para akademisi, mufasir, dan fuqahā’ dalam memahami *nash syar’i* secara tepat dan bertanggung jawab.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis komparatif teks. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan mendeskripsikan dan membandingkan makna lafaz **يَدٌ** (tangan) dalam QS. al-Maidah ayat 38 dan QS. al-Fath ayat 10 secara mendalam dan kontekstual. Data penelitian bersifat sekunder, diperoleh melalui studi pustaka terhadap Al-Qur’an, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, literatur Ushul Fiqh yang membahas konsep *Khafiy al-Dilalah* dan ayat-ayat mutasyabih, serta jurnal dan buku ilmiah yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengkaji sumber-sumber tersebut secara sistematis. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi lafaz dan konteks kedua ayat, mengklasifikasikan kategori lafaz ke dalam *khafiy* atau *mutasyabih*

berdasarkan teori Ushul Fiqh, kemudian membandingkan makna, konteks, serta implikasi hukum dan akidah yang ditimbulkan. Hasil analisis disajikan secara deskriptif naratif dengan mengacu pada pendapat para mufasir dan literatur ilmiah yang mendukung (Wijaya et al., 2025).

Pembahasan/hasil

A. Identifikasi Lafaz dan Ayat QS. al-Maidah 5/38 dan al-Fath 48/10

Lafaz يَدٍ (tangan) termasuk salah satu kata dalam Al-Qur'an yang memiliki variasi makna bergantung pada konteksnya (Najamuddin, 2024). Dalam beberapa ayat, kata ini digunakan secara hakiki, yakni menunjuk pada anggota tubuh manusia yang memiliki fungsi mengambil, memegang, atau bekerja. Namun pada ayat-ayat lain, lafaz ini bersifat majazi, menjadi simbol bagi kekuasaan, kekuatan, perlindungan, ataupun kehormatan, khususnya ketika dikaitkan dengan sifat-sifat Allah swt (Fahliza dkk., 2024).

1. Allah swt berfirman dalam QS. al-Maidah 5/38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا...

Terjemahnya:

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya....(Kementerian Agama RI, 2019)

Dari segi makna, ayat di atas menunjukkan bahwa syariat Islam mewajibkan pelaksanaan hukuman potong tangan bagi siapa saja yang melakukan pencurian, tanpa membedakan usia maupun jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan (Annisa Nuril Hakim & Munawir, 2023). Ayat ini secara khusus membahas hukum hudud terhadap pelaku pencurian (Mustafa, 2013). Dalam pengertian umum, pencuri (*as-sāriq*) adalah orang yang mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan (*hīrz*) yang layak. Namun, ketika makna lafaz ini diterapkan pada kasus tertentu yang tidak sesuai secara harfiah, muncullah ketidakjelasan (Khafiy) (Abdul wahhab, t.t.).

Sehingga ayat ini ditegorikan Khafiy contoh klasiknya adalah tukang copet yang mengambil harta secara terang-terangan dengan kelincahan

tangan, namun tidak mencuri dari *ḥirz* dan dilakukan di hadapan orang sadar. Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat: apakah ia termasuk *sāriq* yang wajib dipotong tangan, atau cukup dijatuhi *ta‘zīr*. Sebagian ulama mewajibkan potong tangan karena unsur pengambilan harta tanpa izin lebih jelas, sementara yang lain menolak karena hilangnya syarat *ḥirz* atau berbeda cara pencurian (Abd al-Wahhab Khallaf, t.t.).

2. Allah swt berfirman dalam QS. al-Fath: 48/10

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِيسُوتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Nabi Muhammad), (pada hakikatnya) mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Oleh sebab itu, siapa yang melanggar janji (setia itu), maka sesungguhnya (akibat buruk dari) pelanggaran itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan menganugerahinya pahala yang besar (Kementerian Agama RI, 2019).

Al-Suyuthi dalam *Tafsir Jalalain* menjelaskan bahwa baiat kepada Nabi saw pada dasarnya merupakan ketaatan kepada Allah swt, sebagaimana prinsip bahwa siapa yang menaati Rasul berarti menaati Allah. Baiat adalah perintah Nabi saw, sehingga melaksanakannya termasuk bentuk ketaatan kepada beliau, yang hakikatnya adalah ketaatan kepada Allah.

Terkait ungkapan يَدُ اللَّهِ (Tangan Allah di atas tangan mereka), Al-Suyuthi menafsirkan bahwa maksudnya Allah menyaksikan baiat mereka dan kelak akan memberikan balasan atas kesetiaan tersebut. Meskipun Al-Mahalli tidak menguraikan makna lafaz يَدُ اللَّهِ secara khusus, penulis menyimpulkan bahwa maknanya adalah *ittilā’ Allah wa jazā’uhu* (pengawasan dan balasan dari Allah) (Fahliza dkk., 2024).

Lafaz يَدُ اللَّهِ termasuk kategori ayat mutasyabih karena mengandung makna majazi yang tidak dapat dipahami secara harfiah. Para ulama sepakat untuk menyerahkan hakikat maknanya kepada Allah atau

menakwilkannya agar sesuai dengan keagungan-Nya. Hal ini untuk menghindari pemahaman yang dapat menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya.

B. Implikasi Hukum terhadap ayat al-Maidah 5/38

Implikasi hukum pada ayat QS. al-Maidah 5/38, yang memerintahkan pemotongan tangan bagi pencuri, merupakan salah satu contoh nash syar'i yang tergolong khafiy dalam penerapannya. Kekaburan ini tidak terletak pada makna anatomis lafaz “*tangan*”, melainkan pada cakupan definisi “pencuri” dan syarat-syarat khusus yang harus terpenuhi agar hukuman potong tangan dapat diberlakukan. Implikasi hukumnya sangat signifikan dan telah menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama klasik maupun kontemporer (Hajar, 2023).

Menurut ulama fiqh klasik, penerapan hukuman potong tangan dibatasi oleh berbagai syarat yang ketat. Tidak semua tindakan mengambil harta orang lain secara tidak sah dianggap sebagai pencurian yang mewajibkan hukuman hudud. Hanya pencurian yang memenuhi syarat *sāriq*, seperti mengambil harta dari tempat penyimpanan yang aman (*ḥirz*) secara sembunyi-sembunyi, yang dapat dikenai hukuman ini (Rased dkk., 2021). Selain itu, barang yang dicuri harus mencapai jumlah minimal tertentu (*nisab*), yang nilainya berbeda menurut mazhab, misalnya seperempat dinar atau tiga dirham. Jika nilai barang yang dicuri kurang dari nisab, pelaku tidak dikenai hudud, melainkan dijatuhi hukuman *ta'zīr* sesuai kebijakan hakim.

Harta yang dicuri pun harus memiliki nilai ekonomis serta kepemilikan yang sah, sehingga pencurian barang yang tidak memiliki harga atau barang milik kerabat dekat sering kali tidak dikenai hukuman potong tangan (Mardani, 2008). Ulama klasik juga membedakan antara pencurian dengan tindak pencopetan atau perampokan. Pencopetan yang dilakukan secara terang-terangan di keramaian atau dengan kelincahan tangan, misalnya, umumnya tidak dikenai hudud karena tidak memenuhi syarat *ḥirz*, melainkan dijatuhi hukuman *ta'zīr*. Keseluruhan syarat-syarat ketat ini mencerminkan kehati-hatian syariat agar hukuman potong tangan

hanya diterapkan pada kasus-kasus yang sangat serius, demi menjaga keadilan dan melindungi lima kebutuhan pokok (*al-darūriyyāt al-khams*) dalam maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Mubarak & Anam, 2024).

Sementara itu, Muhammad Syahrur, melalui pendekatan Nazhariyyah al-Hudūd (Teori Batas), menawarkan interpretasi yang lebih kontekstual dan fleksibel terhadap ayat ini. Ia memahami perintah “potonglah tangan keduanya” sebagai batas hukuman maksimal yang tidak boleh dilampaui, sehingga negara memiliki kewenangan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari potong tangan, asalkan tidak melebihi batas tersebut (Rased dkk., 2021). Menurut Syahrur, kata *qaṭ‘a* (memotong) tidak harus selalu dimaknai sebagai amputasi fisik, melainkan dapat diartikan sebagai pemutusan sarana atau kemampuan pencuri untuk melakukan kejahatan, misalnya melalui penjara, denda, atau pembatasan aktivitas. Pandangan ini membuka ruang bagi hukuman non-fisik yang tetap efektif sebagai upaya pencegahan kejahatan. Implikasi dari pandangan Syahrur adalah adanya ruang ijtihad yang lebih luas bagi otoritas negara untuk menentukan bentuk hukuman yang paling sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Hukuman harus tetap bertujuan mencegah kejahatan dan menegakkan keadilan, sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Penafsiran Syahrur juga dianggap relevan dalam konteks kontemporer, karena memberikan dasar bagi sistem hukum modern untuk menetapkan sanksi yang lebih bervariasi, tanpa harus selalu menerapkan amputasi fisik yang mungkin dianggap terlalu ekstrem dalam perspektif hak asasi manusia masa kini (Hidayati & Islamy, 2021).

Dengan demikian, implikasi hukum dari QS. al-Maidah 5/38 menunjukkan kompleksitas yang tinggi. Ulama klasik menekankan syarat ketat untuk memastikan keadilan dan kehati-hatian dalam penerapan hudud, sementara Muhammad Syahrur menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dengan memaknai potong tangan sebagai batas maksimal yang dapat ditafsirkan baik secara fisik maupun non-fisik. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bagaimana sifat khafiy dalam nash menuntut ijtihad

mendalam dan respons hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

C. Implikasi Aqidah Terhadap QS. al-Fath 48/10

Ulama memiliki pandangan yang berhati-hati terhadap lafaz mutasyabih dalam al-Qur'an. Lafaz mutasyabih adalah lafaz yang maknanya tidak jelas secara tegas atau dapat mengandung lebih dari satu kemungkinan pemahaman, seperti lafaz يَدُ اللَّهِ (tangan Allah). Umumnya, sikap yang dianjurkan adalah mengimaninya apa adanya tanpa mencoba menafsirkan maknanya secara spekulatif atau mendalam, serta menyerahkan hakikat maknanya hanya kepada Allah (tafwid) (Ahadah, 2022). Para ulama mengingatkan agar tidak melakukan penafsiran yang bersifat pasti dengan menggunakan akal manusia secara mutlak, karena dikhawatirkan akan menyeret pada kesalahan dalam memahami sifat-sifat Allah dan berpotensi menyerupakannya dengan makhluk (tasybih).

Ulama terdahulu, khususnya kalangan Salaf, cenderung memilih sikap tafwid, yakni menerima lafaz mutasyabih sebagaimana adanya tanpa membahas maknanya secara rinci, guna menjaga kesucian aqidah dan menghindari tasybih. Mereka mengimani ayat-ayat mutasyabih tanpa memberikan penafsiran spesifik terhadap hakikat sifat Allah (Amiroh, 2022). Sementara itu, sebagian ulama Khalaf (generasi setelah Salaf) condong kepada takwil, yaitu menafsirkan lafaz-lafaz mutasyabih dengan makna majazi yang sesuai dengan keagungan Allah, seperti menafsirkan *yad* dengan kekuasaan atau pengawasan.

Adapun ulama kontemporer, terdapat keragaman sikap. Sebagian tetap mempertahankan pendekatan tafwid untuk menjaga prinsip kehati-hatian teologis, sementara sebagian lain lebih berani melakukan takwil secara kontekstual dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, serta nilai-nilai hak asasi manusia (Candra Yani dkk., 2024). Penafsiran kontemporer sering diarahkan agar lafaz-lafaz mutasyabih dapat dipahami secara rasional dan relevan tanpa mengurangi keagungan sifat-sifat Allah. Dengan demikian, sikap para ulama terhadap

ayat-ayat mutasyabih mencerminkan upaya menjaga kemurnian aqidah sekaligus menyesuaikan pemahaman teks suci dengan konteks zaman.

D. Komparasi dan Kontars

Perbedaan fundamental antara konsep khafiy dan mutasyabih, yang dapat dijelaskan melalui contoh lafaz يَدٌ (tangan) dalam Al-Qur'an. Pada kasus khafiy, seperti dalam QS. al-Maidah 5/38, kekaburan muncul bukan pada makna dasar lafaz يَدٌ (tangan) secara anatomis, melainkan pada penerapan hukumnya dalam konteks pencurian. Kekaburan ini bersifat eksternal, bergantung pada syarat-syarat fiqh seperti nilai barang yang dicuri, tempat penyimpanan (ḥirz), dan kondisi pelaku. Oleh karena itu, masalah khafiy dapat diselesaikan melalui ijtihad para ulama, dengan menetapkan kriteria yang jelas agar penerapan hukumnya adil dan tepat.

Sebaliknya, pada mutasyabih, seperti lafaz يَدُ اللَّهِ dalam QS. al-Fath 48/10, kekaburan bersifat inheren karena menyangkut sifat Allah yang hakikatnya tersembunyi dan di luar jangkauan akal manusia. Makna lafaz tersebut sangat samar dan tidak dapat dijelaskan secara pasti, bahkan dengan bantuan qarinah atau konteks bahasa. Dalam hal ini, ulama terdahulu umumnya memilih sikap tafwīḍ, yaitu menyerahkan makna hakikat lafaz tersebut kepada Allah semata tanpa berupaya menafsirkannya secara rinci, demi menjaga kesucian aqidah dan menghindari tasybīh (penyerupaan Allah dengan makhluk).

Namun, sebagian ulama Khalaf (generasi setelah Salaf) cenderung melakukan takwil, yakni menafsirkan lafaz mutasyabih dengan makna majazi yang sesuai dengan keagungan Allah. Contohnya, lafaz يَدٌ ditakwilkan sebagai kekuasaan, pengawasan, atau pertolongan Allah, bukan tangan dalam arti fisik. Takwil ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat menimbulkan penyerupaan Allah dengan makhluk, serta untuk mendekatkan makna ayat kepada akal manusia (Ghofur & Amiroh, 2021).

Dengan demikian, khafiy dan mutasyabih berbeda secara mendasar dalam sumber kekaburan serta metode penyelesaiannya. Kekaburan dalam khafiy bersifat teknis dan dapat diatasi melalui ijtihad, sedangkan

mutasyabih bersifat esensial, menuntut sikap tafwīd atau, dalam pandangan sebagian ulama, takwil secara bijak. Perbedaan ini menjadi kebaruaran penting dalam studi tafsir dan usul fiqh, karena menunjukkan adanya spektrum pendekatan terhadap teks Al-Qur'an yang mengandung makna yang tidak langsung jelas.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa lafaz يَدٌ (tangan) dalam Al-Qur'an memiliki kekuatan makna yang berbeda bergantung pada konteks ayatnya. Dalam QS. al-Maidah ayat 38, lafaz يَدٌ termasuk kategori khafiy al-dilalah karena maknanya secara bahasa jelas menunjuk anggota tubuh, tetapi muncul kekaburan ketika diterapkan dalam konteks hukum hudud, khususnya dalam menentukan syarat-syarat yang membedakan antara pencurian yang wajib dikenai potong tangan dan yang cukup dijatuhi ta'zīr.

Hal ini menuntut adanya ijtihad ulama untuk menetapkan batasan yang tepat demi menegakkan keadilan dan menjaga maqāṣid al-syarī'ah. Sementara itu, dalam QS. al-Fath ayat 10, lafaz يَدٌ termasuk kategori mutasyabih karena digunakan untuk menyebut sifat Allah, sehingga maknanya tidak dapat dipahami secara harfiah. Ulama berbeda sikap dalam menyikapi lafaz ini, antara memilih tafwīd dengan menyerahkan makna hakikatnya kepada Allah atau melakukan takwil agar sesuai dengan keagungan-Nya.

Perbedaan karakteristik khafiy dan mutasyabih terletak pada sumber kekaburannya, di mana khafiy bersifat teknis dan dapat dijelaskan melalui ijtihad, sedangkan mutasyabih bersifat esensial dan menuntut sikap kehati-hatian teologis. Analisis komparatif terhadap kedua ayat tersebut menegaskan pentingnya ketepatan metodologi dalam memahami lafaz-lafaz Al-Qur'an agar terhindar dari kekeliruan dalam penetapan hukum maupun penyimpangan akidah. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi bagi pengembangan studi Ushul Fiqh dan tafsir, khususnya dalam memahami lafaz-lafaz yang memiliki potensi multi makna dalam Al-Qur'an.

Daftar Pustaka

- Abd Al-Wahhab Khallaf. (T.T.). *Ilmu Ushul Fiqh*. Maktabah Al-Da‘Wah .
- Abdul Wahhab. (T.T.). *Ilm Ushul Al-Fiqh Wa Khulasat Tarikh At-Tashri’* .
Matba‘Ah Al-Madani – Al-Mu’assasah As-Su‘Ūdiyyah Bi-Miṣr.
- Ahadah, A. (2022). Penafsiran Ayat-Ayat Mutasyābihāt Dalam Al-Qur’an (Telaah Komparatif Antara Tafsir Al-Thabari Dan Tafsir Anwar Al-Tanzil). *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*, 2(1), 39–49.
- Amiroh, F. (2022). *Penerjemahan Ayat-Ayat Mutashābihāt: Telaah Konsep Tafwīḍ Dan Takwīl Kemenag Ri Dalam Al Qur’an Dan Terjemahannya*. Sekolah Tinggi Agama Uslam Al-Anwar Sarang.
- Annisa Nuril Hakim, G., & Munawir. (2023). Hukum Potong Tangan Dalam Qs. Al-Maidah Ayat 38: Studi Penafsiran Perspektif Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 6(2), 190–207. <https://doi.org/10.58518/Alfurqon.V6i2.1916>
- Candra Yani, L. E., Aulia, R., & Hasibuan, A. S. (2024). Takwil Dan Tafsir. *Jimr : Journal Of International Multidisciplinary Research*, 3(02), 111–119. <https://doi.org/10.62668/Jimr.V3i02.1303>
- Effendi, R. (2021). Muhkam Dan Mutasyabih Dalam Al-Qur’an: Refleksi Keyakinan Dan Implikasi Terhadap Corak Teologi Islam. *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 20(1). <https://doi.org/10.30631/Tjd.V20i1.153>
- Fahliza, M., Hsb, M. H., Dalimunthe, L. F., & Al Rasyid, H. (2024). Makna Kata Yadun Perspektif I’jaz Lughawi Dalam Surah Al Fath Ayat 10. *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 4(2), 201–206.
- Ghofur, A., & Amiroh, F. (2021). Telaah Konsep Tafwīḍ Dan Takwil Pada Ayat-Ayat Mutashābihāt Dalam Al-Qur’an Dan Terjemahannya Terbitan Kemenag Ri Edisi Penyempurnaan Tahun 2019. *Al Itqan: Jurnal Studi Al-Qur’an*, 7(2), 259–290. <https://doi.org/10.47454/Itqan.V7i2.763>
- Hajar, A. (2023). Ketidakjelasan Lafaz Dalam Kaidah Tafsir (Analisis Aspek)Khafi, Musykil, Mujmal, Mutasyabih. *Al-Burhan: Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur,An*, 23(01). <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/alburhan>
- Hidayati, U., & Islamy, A. (2021). Tekstualisme Dan Kontekstualisme Penafsiran Kontemporer Terhadap Surah Al-Maidah Ayat 38. *Poros*

- Onim: *Jurnal Sosial Keagamaan*, 2(2), 97–112.
<https://doi.org/10.53491/porosnim.V2i2.116>
- Ikhwan, M., & Kasiyono. (2020). Telaah Kritis Terhadap Kaidah Ushuliyah Lughawiyah. *Fitua: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 27–30.
<https://doi.org/10.47625>
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Mardani. (2008). Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum*, 15(2).
- Mubarak, M. N. I., & Anam, S. (2024). Tantangan Implementasi Hukum Potong Tangan Pencuri Di Indonesia. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 5(3), 667–676.
<https://doi.org/10.3366/E146535911000094x>
- Mubarrak, Z. (2023). Metode Istimbath Kaidah-Kaidah Lughawiyah Dalam Ushul Fiqh. *Ameena Journal*, 1(1), 70. <https://kbbi.web.id/kaidah>.
- Mustafa. (2013). Konsep Hudud Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Iain Manado*.
- Muzakki, M. A., & Sari, I. A. P. (2022). Interpretasi Hadis-Hadis Antropomorfisme (Suatu Kajian Tematik). *Al-Isnad: Journal Of Indonesian Hadist Studies*, 3(1), 57–64.
- Najamuddin, M. H. (2024). Menjaring Makna Yad Dalam Al-Qur'an Perspektif Semantik Toshihiko Izutsu. *Journal Al Irfani: Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir*, 5(1), 83–96.
<https://doi.org/10.51700/Irfani.V5i1.618>
- Ramli. (2021). *Ushul Fiqh* (Cetakan Pertama). Nuta Media.
- Rased, R. Bin, Halimatussa'diyaj, & Ari, A. W. (2021). Hukuman Pencurian Pada Qs. Al- Maidah Ayat 38 (Studi Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur). *Al-Misykah: Jurnal Kajian Al-Quran Dan Tafsir*, 2(2), 52–65.
- Rasyid, A. (2024). Memaknai Dilalah Lafziyah Dalam Memahami Al-Qur'an. *Jurnal Cerdas Hukum*, 3(1), 123–136.
<https://doi.org/10.22515/Alahkam.V2i2.1066>
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.